

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN PRESIDEN DALAM MENYELENGGARAKAN FUNGSI PEMERINTAHAN**

#### **A. Sistem Pemerintahan Indonesia**

Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.

Ciri-Ciri Bentuk Pemerintahan Indonesia, Republik Konstitusional :

#### **1. Presiden Pemegang Kekuasaan**

Ciri republik konstitusional yang pertama tentunya kekuasaan negara dipegang oleh presiden. Bertindak sebagai kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan. Meski kekuasaan tersebut terkesan luas, tapi masih dalam batasan konstitusi. Sehingga ada pengawasan yang efektif dari lembaga parlemen. Setiap menteri memiliki kewajiban untuk secara langsung pada presiden atas program kerjanya. Meski di sisi lain, presiden sebagai pemegang kuasa, punya hak mengangkat dan memberhentikan menteri.

## 2. Kekuasaan Tidak Bisa Diwariskan

Berbanding terbalik dengan bentuk pemerintahan monarki. Di mana negara pimpinannya berasal dari dan oleh raja untuk rakyat. Sehingga kekuasaan bisa diturunkan. Bentuk pemerintahan Indonesia yang menganut republik konstitusional mengharuskan rakyat memilih.

## 3. Bentuk Pemerintahan Republik

Ciri selanjutnya sesuai dengan namanya, republik konstitusional. Sehingga setiap selesai masa jabatan presiden, gubernur, dan deretan lain itu telah habis, maka dilakukan pemilihan sesuai dengan konstitusi yang telah berlaku. Negara Indonesia melakukan pemilihan melalui pemilu atau pemilihan umum yang diadakan oleh KPU. Hal ini dibatasi oleh konstitusi UUD 1945 sebagai landasan utama.

## 4. Pembagian Kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif

Ciri bentuk pemerintahan Indonesia berikutnya memiliki pembagian tugas kekuasaan, yakni lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pembagian tugas yang dijalankan lembaga negara dengan sistem pemerintahan presidensial, secara murni menggunakan doktrin Trias Politica, yakni:

- a. Legislatif, yakni lembaga yang berkuasa membuat atau merumuskan Undang-Undang. Dilakukan oleh DPR, MPR dan DPD.
- b. Eksekutif, ialah lembaga yang berperan menjalankan Undang-Undang. Dijalankan oleh presiden, wakil presiden dan para menteri untuk membantu Presiden dalam menjalankan tugas negara.
- c. Yudikatif merupakan lembaga yang memiliki hak mengadili pelanggaran

Undang-Undang. Serta mengawasi dan memantau proses berjalannya UUD, contohnya MA dan MK.

#### 5. Sistem Pemerintahan Presidensial

Ciri dari bentuk pemerintahan Indonesia selanjutnya, ialah sistem pemerintahan presidensial. Maksudnya pemimpin negara dinamakan sebagai presiden. Sejak amandemen UUD 1945 yang ketiga dan keempat, pemerintah negara Indonesia menjalankan sistem pemerintahan presidensial secara nyata.

#### 6. Negara Hukum

Ciri dari bentuk pemerintahan Indonesia tentunya dikenal sebagai negara hukum. Adanya landasan dan dasar hukum yang kuat dalam menegakkan keadilan. Tentunya di dalam negara penganut republik konstitusional memiliki hukum HAM, keadilan hukum, asas legalitas, serta supremasi hukum.

#### 7. Otonomi Daerah

Ciri yang terakhir, adanya bentuk otonomi daerah atau desentralisasi. Menyerahkan sebagian urusan pemerintah pusat pada masing-masing daerah.

Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan dimana parlemen mempunyai peranan yang sangat penting. Parlemen mempunyai wewenang yang begitu vital dalam menentukan sistem negara.

Sistem pemerintahan parlementer jauh berbeda dengan sistem presidensial dimana di negara dengan sistem pemerintahan parlementer dapat mempunyai presiden dan perdana dimana presiden hanya sebagai simbol pemimpin negara, yang melakukan dan memimpin segala kegiatan pemerintahan tetap perdana menteri.

Parlemen adalah badan legislatif yang anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Pada sistem parlementer, terdapat dua pemimpin yakni perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan presiden atau raja sebagai kepala negara. Parlemen mempunyai kekuasaan untuk mengangkat atau menurunkan perdana menteri.

Sistem parlementer fungsinya lebih kepada sistem negara, tetapi tidak banyak ikut campur terkait dengan sistem pemerintahan. Walaupun memiliki wewenang yang begitu vital bagi sistem sebuah negara, parlemen tidak bisa semena-mena dalam menurunkan pemimpin negara.

Di bawah ini adalah beberapa ciri ciri sistem pemerintahan parlementer:

- a. Presiden Sebagai Kepala Negara, Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan

Ciri ciri sistem pemerintahan parlementer yang pertama adalah presiden sebagai kepala negara, dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Dalam hal ini, presiden sebagai kepala negara hanya bertindak sebagai kepala negara yang mengawasi tanpa memiliki kewenangan apapun atas tindakan pemerintah. Jadi Tindakan dan kewenangan untuk menjalankan pemerintahan sepenuhnya berada di tangan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

- b. Hak Prerogatif Dimiliki Perdana Menteri

Ciri ciri sistem pemerintahan parlementer selanjutnya adalah hak prerogatif dimiliki oleh perdana menteri. Hak prerogatif perdana menteri adalah hak istimewa yang dimiliki seorang perdana menteri mengenai hukum dan undang-undang diluar kekuasaan badan perwakilan. Pada sistem parlementer, perdana menteri memiliki

hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat atau menteri yang memimpin departemen dan non departemen.

c. Menteri Bertanggung jawab pada Legislatif

Menteri bertanggung jawab pada legislatif merupakan salah satu ciri ciri sistem pemerintahan parlementer. Kebijakan seorang menteri selain harus melalui izin dari lembaga legislatif juga harus dipertanggung jawabkan kepada pihak legislatif. Hal inilah terkadang menimbulkan semacam kesenjangan kekuasaan dimana berkurangnya penghargaan kinerja dari kedua lembaga tersebut. Bahkan dapat terjadi silang pendapat dan saling melempar tanggung jawab. Akibatnya, rakyat yang menanggung risikonya dengan berlama-lama menunggu keputusan keduanya.

Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, bentuk *republik* telah dipilih sebagai bentuk pemerintahan, yaitu melalui sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau disebut juga dengan *Dokuritsu Zyumbi Tyosakaai*. Ketentuan mengenai bentuk *republik* kemudian tercermin dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik". Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak menganut suatu sistem negara manapun tetapi adalah suatu sistem yang khas menurut kepribadian bangsa Indonesia.<sup>25</sup> Artinya bahwa negara Indonesia yang dikenal dengan keanekaragaman bangsa haruslah

---

<sup>25</sup> Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 41.

berdasarkan aliran pengertian Negara Persatuan (*paham unitarismus*) yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar Negara.<sup>26</sup>

Untuk mengetahui sistem pemerintahan selama Indonesia merdeka, maka konstitusi-konstitusi tersebut harus dianalisis satu per satu :

1. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) Tahun 1949.

Pasal 1 ayat (2) KRIS 1949 menyatakan: “Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan senat”. Lembaga-lembaga negara tersebut secara bersama- sama mempunyai kewenangan membentuk undang-undang yang menyangkut hal-hal khusus. Untuk undang-undang yang tidak bersifat khusus maka pembentukannya hanya dilakukan oleh pemerintah dan DPR saja, tidak melibatkan senat. Pemegang kekuasaan pemerintahan menurut konstitusi RIS adalah Presiden dengan seseorang atau beberapa menteri. Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tidak dapat diganggu gugat. Menteri-menterilah yang akan mempertanggungjawabkan roda pemerintahan, baik secara bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri.

2. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan UUD Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950)

---

<sup>26</sup> C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2012, hlm. 34.

Dalam UUDS 1950, kedudukan presiden sebagai kepala negara jelas disebutkan pada Pasal 45 ayat (1) berbunyi: “Presiden ialah Kepala Negara.” Pasal 45 ayat (2) berbunyi: “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden”. Sedangkan Pasal 83 ayat (1) mengatakan: “Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat.” Pasal 83 ayat (2) mengatakan: “Menteri-menteri bertanggung jawab seluruhnya maupun masing-masing untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri.”

Dari pemaparan pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan negara menurut UUDS 1950 adalah sistem pemerintahan parlementer. Hal ini disebabkan karena menteri-menteri baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri yang mempertanggungjawabkan pemerintahannya. Sedangkan Presiden dalam hal ini selaku kepala negara tidak dapat diganggu gugat, karena seorang kepala negara dianggap tidak pernah melakukan kesalahan (*the king can do no wrong*).

### 3. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Perubahan.

Menurut Sri Soemantri, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan menganut sistem pemerintahan campuran, karena mengandung unsur sistem parlementer dan unsur sistem pemerintahan presidensiil<sup>27</sup>. Ada beberapa faktor yang menyebabkan UUD 1945 dianggap menganut sistem pemerintahan campuran yaitu karena Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR, MPR adalah

---

<sup>27</sup> Sri Soemantri, *Sistem Pemerintahan Negara-negara ASEAN*, Tarsito, Bandung, 2016, hlm. 56

pemegang kekuasaan negara tertinggi, Presiden adalah mandataris MPR, Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR, dan Presiden *untergeordnet* kepada Majelis.<sup>28</sup>

#### 4. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Setelah perubahan UUD 1945

Setelah UUD 1945 mengalami perubahan dari yang hanya 37 pasal menjadi 73 pasal, banyak yang telah berubah. Begitu juga dalam sistem pemerintahan. Perubahan-perubahan tersebut ditandai pada perubahan Pasal-pasal mengenai kekuasaan presiden yang mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.

Selain itu Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. “Presiden dan Wakil Presiden terpilih memegang jabatan selama lima tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Kemudian Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR karena sebelumnya ketentuan ini tidak ada diatur oleh Undang Undang Dasar.

Presiden juga dapat memberi grasi dan rehabilitasi kepada para pelaku tindak pidana meskipun dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dan Presiden berhak memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Dalam perubahan tersebut juga menyatakan bahwa menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

---

<sup>28</sup> Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Neagra Maju*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 5.

Pasal-pasal yang dianut oleh UUD 1945 setelah perubahan adalah sistem presidensial, karena:<sup>29</sup>

- a. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus merangkap kepala pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.
- b. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, maka tidak bertanggung jawab kepada parlemen baik kepada DPR maupun kepada MPR.
- c. Presiden dan DPR menempati kedudukan yang sejajar sehingga Presiden tidak berwenang membubarkan Parlemen.
- d. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
- e. Presiden melaksanakan tugas dan wewenangnya selama 5 (lima) tahun atau dalam masa jabatan yang tetap (*fixed term*).

## **B. Kewenangan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945**

**Presiden Indonesia** (nama jabatan resmi: **Presiden Republik Indonesia**) adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh **wakil presiden** dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden (dan Wakil Presiden) menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.

---

<sup>29</sup> *Ibid*

Wewenang, kewajiban, dan hak Presiden antara lain:

1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
2. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
3. Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.
4. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa).
5. Menetapkan Peraturan Pemerintah.
6. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
7. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR.
8. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR.
9. Menyatakan keadaan bahaya.
10. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR.
11. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
12. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
13. Memberi remisi, amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

14. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU.
15. Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
16. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR.
17. Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung.
18. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.

### **C. Perangkat Presiden Yang Membidangi Urusan Pemerintahan**

Selain Presiden, dalam pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, juga diatur tentang satu orang wakil presiden. Pasal 4 ayat (2) menegaskan, “Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”. Dalam pasal 6A ayat (1) ditentukan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Ketentuan mengenai satu pasangan ini menunjukkan bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden itu adalah satu kesatuan pasangan presiden dan wakil presiden. Keduanya adalah dwi tunggal atau satu kesatuan lembaga kepresidenan.<sup>30</sup>

Akan tetapi, meskipun merupakan satu kesatuan institusi kepresidenan, keduanya adalah dua jabatan konstitusional yang terpisah. Karena itu, meskipun di

---

<sup>30</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah Dan Parlemen Dalam Sejarah (Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara)*, UI-PRESS, Jakarta, 2016, hlm. 129.

satu segi keduanya merupakan satu kesatuan, tetapi di segi yang lain, keduanya memang merupakan dua organ negara yang tak terpisahkan tetapi dapat dan harus dibedakan satu dengan yang lain.<sup>31</sup> Wakil Presiden menurut pasal 4 ayat (2) jelas merupakan pembantu bagi presiden dalam melakukan kewajiban kepresidenan. Sesuai dengan sebutannya, Wakil Presiden itu bertindak mewakili presiden dalam hal presiden berhalangan untuk menghadiri kegiatan tertentu atau melakukan sesuatu dalam lingkungan kewajiban konstitusional presiden.

Dalam berbagai kesempatan dimana presiden tidak dapat memenuhi kewajiban konstitusionalnya karena sesuatu alasan yang dapat di benarkan menurut hukum, maka wakil presiden dapat bertindak sebagai pengganti presiden. Sementara itu, dalam berbagai kesempatan yang lain, wakil presiden juga dapat bertindak sebagai pendamping bagi presiden dalam melakukan kewajibannya.<sup>32</sup>

Di samping keempat kemungkinan posisi tersebut, wakil presiden juga mempunyai posisi yang tersendiri sebagai seorang pejabat publik. Setiap warga negara, kelompok warga negara, ataupun organisasi masyarakat dapat saja berkomunikasi dan berhubungan langsung dengan wakil presiden. Misalnya, suatu kelompok atau organisasi dalam masyarakat dapat saja mengajukan permohonan agar wakil presiden membuka suatu acara tertentu. Jika wakil presiden memenuhi permohonan semacam itu, maka dapat dikatakan bahwa wakil presiden bertindak atas nama jabatannya sendiri secara mandiri.

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> *Ibid*

Kedudukan seorang wakil presiden juga tidak dapat dipisahkan dengan presiden sebagai satu kesatuan pasangan jabatan yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Karena itu, kedudukan wakil presiden jauh lebih tinggi dan jauh lebih penting dari jabatan menteri. Meskipun dalam hal melakukan perbuatan pidana, masing-masing presiden dan wakil presiden bertanggung jawab secara sendiri-sendiri sebagai individu (*person*), tetapi dalam rangka pertanggung jawaban politik kepada rakyat, presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan jabatan.

Dengan demikian, wakil presiden mempunyai lima kemungkinan posisi terhadap presiden, yaitu (i) sebagai wakil yang mewakili presiden, (ii) sebagai pengganti yang menggantikan presiden; (iii) sebagai pembantu yang membantu presiden, (iv) sebagai pendamping yang mendampingi presiden, (v) sebagai wakil presiden yang bersifat mandiri. Dalam menjalankan kelima posisi tersebut, maka secara konstitusional, presiden dan wakil presiden harus bertindak sebagai satu kesatuan subyek jabatan institusional kepresidenan. Presiden dan wakil presiden itu ada dua orang yang menduduki satu kesatuan subyek hukum lembaga kepresidenan.

Dalam melakukan tindakan untuk mendampingi presiden dan dalam posisinya yang bersifat mandiri, wakil presiden tidak memerlukan persetujuan, instruksi, atau penugasan khusus dari presiden. Kecuali oleh presiden atau menurut peraturan yang berlaku, dikehendaki lain, wakil presiden dapat secara bebas menjadi pendamping presiden atau melakukan kegiatannya secara mandiri dalam jabatannya sebagai wakil presiden.

Dalam kapasitas sebagai pembantu presiden, kedudukan wakil presiden seolah mirip dengan menteri negara yang juga bertindak membantu presiden. Tentu saja kedudukan wakil presiden lebih tinggi dari pada menteri, karena menteri bertanggung jawab kepada presiden dan wakil presiden sebagai satu kesatuan jabatan. Namun dalam pelaksanaan bantuan itu, yaitu (i) ada bantuan yang diberikan atas inisiatif wakil presiden sendiri; (ii) ada bantuan yang diberikan karena diminta oleh presiden, dan (iii) ada pula bantuan yang harus diberikan oleh wakil presiden karena ditetapkan dengan keputusan presiden. Biasanya para tugas-tugas khusus wakil presiden di masa orde baru, memang ditentukan dengan keputusan presiden.

Di samping itu, dalam kedudukannya sebagai yang mewakili (wakil) presiden dan sebagai yang menggantikan (pengganti), terdapat perbedaan mendasar. Untuk dapat mewakili, wakil presiden haruslah mendapat mandat, baik secara langsung, resmi, ataupun tidak langsung atau tidak resmi. Hubungan antara pemberi mandat dengan penerima mandat sama sekali tidak mengalihkan kekuasaan kepada penerima mandat. Pemberian mandat itu tidak bersifat mutlak dalam arti dapat saja ditarik kembali oleh pemberi mandat kapan saja ia merasa perlu menarik kembali mandat itu.

Hal itu berbeda dengan kedudukan wakil presiden sebagai pengganti. Penggantian presiden oleh wakil presiden dilakukan karena dua kemungkinan, yaitu (i) presiden berhalangan sementara, (ii) presiden berhalangan tetap. Jika presiden berhalangan sementara, maka wakil presiden diharuskan menerima kewenangan resmi berupa pendelegasian kewenangan (*delegation of authority*)

sebagai pengganti dengan keputusan presiden. demikian pula apabila presiden berada dalam keadaan berhalangan tetap, maka proses pengalihan kewenangannya (*transfer of authority*) itu bahkan haruslah dilakukan dengan keputusan pihak lain, yaitu oleh MPR, bukan dengan keputusan presiden. Bentuk hukum yang dikenal selama ini adalah ketetapan MPR.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan. Setiap menteri memimpin kementerian negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (4) UUD 1945. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil Presiden. Serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara.

Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan kewenangannya. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan :

1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Selain diatur oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberadaan kementerian Negara juga diatur dalam sebuah undang-undang organik, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-undang ini mengatur semua hal tentang kementerian Negara, seperti kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti, pembubaran/menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan pemberhentian menteri.

Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan kata lain, setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugas sendiri. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian negara terdiri atas:

1. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
2. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.

3. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan tertentu menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
2. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidang pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
3. Perumusan dan penetapan kebijakan dibidang koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas

dibidangnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya kementerian negara memiliki susunan organisasi untuk menjalankan urusannya, susunan organisasinya yaitu Menteri, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu, hal tersebut diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden.

Dalam hal pembentukan kementerian negara, Presiden membentuk kementerian dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan/atau perkembangan lingkungan global. Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian, Presiden dapat membentuk Kementerian koordinasi. Lembaga Pemerintah Non Departemen diantaranya :

1. Arsip Nasional Républik Indonésia (ANRI)
2. Badan Intelijen Nagara (BIN)
3. Badan Kepegawaian Nagara (BKN)
4. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
5. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
6. Badan Koordinasi Survei lan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal)
7. Badan Meteorologi, Klimatologi, lan Geofisika (BMKG)